

**Kedudukan Hukum Nadzir dalam Wakaf Tunai
(Studi Komparasi Empat Madzhab dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004)**

Sofarul Mubarok

UIN Sayyid Ali rahmatullah Tulungagung

E-mail : sofar.almubarok@gmail.com

Abstrack

This study aims to analyze the position of nazhir (wakaf administrator) in wakaf management in Indonesia. The development of wakaf has now extended to the term cash waqf. In Indonesia, as the largest Muslim population, the existence of wakaf is an important point in achieving prosperity. To realize prosperity from the wakaf sector, the role of nazhir as a wakaf manager is needed. However, there are still a number of challenges in practice. Limited public understanding, the traditional nature of nazhir, and lack of institutional support are some of the main obstacles. This study uses a literature review method that examines the perspective of Islamic law and Law Number 41 of 2004 concerning Wakaf related to the appointment, obligations, and responsibilities of nazhir. The results of the study show that according to Islamic scholars, the person who has the most right to determine who will be the nazhir is the person who endows the property (wakif). If the wakif does not appoint anyone, the right to choose the nazhir usually falls to the judge. However, there is also an opinion that if it has been determined who will benefit from the wakaf (mauquf alaih), then this person has the right to choose the nazhir. If the beneficiary is unable to carry out the duties of nazhir, then the duty will be given to his or her guardian. Furthermore, from the perspective of Law No. 41 of 2004, it can be concluded that the position of nazhir as the manager of wakaf property is very important, but there needs to be an effort to improve the capacity and professionalism of nazhir so that wakaf management can be more effective and efficient.

Keywords: Four Madhhabs, Nadzir, Cash Waqf. Law No. 41 Year 2004

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan nazhir (pengelola wakaf) dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Perkembangan wakaf saat ini telah meluas hingga pada istilah wakaf uang. Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, keberadaan wakaf menjadi titik penting dalam mencapai kesejahteraan. Untuk mewujudkan kesejahteraan dari sektor wakaf, peran nazhir sebagai pengelola wakaf sangat dibutuhkan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan. Pemahaman masyarakat yang terbatas, sifat nazhir yang masih tradisional, dan kurangnya dukungan kelembagaan menjadi beberapa kendala utama. Penelitian ini

menggunakan metode kajian pustaka yang mengkaji dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terkait pengangkatan, kewajiban, dan tanggung jawab nazhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut ulama, orang yang paling berhak menentukan siapa yang akan menjadi nazhir adalah orang yang mewakafkan harta benda (wakif). Jika wakif tidak menunjuk siapa pun, hak untuk memilih nazhir biasanya jatuh kepada hakim. Akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa apabila telah ditentukan siapa yang akan menerima manfaat dari wakaf (mauquf alaih), maka orang tersebut berhak memilih nazhir. Apabila penerima manfaat tidak mampu melaksanakan tugas nazhir, maka tugas tersebut diserahkan kepada walinya. Lebih lanjut, dari perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa kedudukan nazhir sebagai pengelola harta wakaf sangatlah penting, namun perlu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme nazhir agar pengelolaan wakaf dapat lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Empat Madzhab, Nadzir, Wakaf Tunai, UU No. 41 Tahun 2004

A. Pendahuluan

Sumber pendanaan sosial yang penting bagi kesejahteraan masyarakat selain pada sektor zakat, infaq, dan shadaqah salah satunya yakni wakaf. Sejak masuknya Islam, umat Islam Indonesia sudah mengenal Wakaf. Sebagai entitas keagamaan yang terhubung dengan perekonomian masyarakatnya, wakaf telah memiliki pengaruh terhadap pembangunan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar tempat ibadah dan lembaga pendidikan Islam didirikan di atas tanah wakaf. Sangat disayangkan, sebagian besar umat Islam di Indonesia memandang wakaf hanya merujuk pada tanah dan bangunan. Meski dalam perkembangannya kini uang, saham, dan benda bergerak sejenisnya telah ambil andil pada pemanfaatan wakaf

Sejak dahulu kala, pembahasan wakaf terfokus pada benda-benda yang bersifat permanen seperti tanah, bangunan, atau sumber air. Sementara itu, wakaf yang bersifat non-permanen baru mendapat perhatian belakangan ini yang sering disebut sebagai wakaf tunai (cash waqf). Wakaf tunai (cash waqf) merupakan sumbangan keuangan dari individu, kelompok, atau organisasi sebagai wasiat atau hibah dari wakif (orang yang berwakaf) kepada nadzir (pengelola wakaf) dalam bentuk uang¹.

¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Depag, 2006).

Implementasi wakaf tunai hadir di awal abad kedua Hijriah. Disebutkan riwayat Imam Bukhari, ada ulama ternama yakni Imam Az-Zuhri (wafat tahun 124 H), yang memprakarsai menyokong perekonomian dengan dinar dan dirham sebagai modal usaha untuk pengembangan informasi Islam, ruang sosial, dan lembaga pendidikan.²

Indonesia dengan menyabet predikat negara muslim terbesar di dunia telah menjadi sarang pelaksanaan dan pengembangan wakaf. Namun perkembangan wakaf di Indonesia masih terkendala oleh banyak permasalahan dalam pengelolaannya. Permasalahan tersebut diantaranya; 1) masyarakat Islam Indonesia masih minim pengetahuan tentang wakaf, 2) perekonomian Nazir bersifat tradisional dan pangan merupakan hal yang penting, 3) kurangnya dukungan dari pihak berwenang, serta 4) dampak kemelut perekonomian dan politik negara.

Salah satu landasan hukum pelaksanaan wakaf pada umumnya dan wakaf uang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Otorisasi. Undang-undang ini menjelaskan tentang asas pelaksanaan Wakaf, mulai dari wakif sebagai pihak yang mewakafkan, nadzir sebagai penerima wakaf, hingga prosedural wakaf itu sendiri. Sesuai dengan undang-undang tersebut pelaksanaan wakaf tunai disorotkan pada nadhir selaku penerima. Pasalnya melihat perkembangan wakaf tunai kian lama nominal yang didapatkan makin besar dan memerlukan tanggung jawab yang besar pula.

Menurut ulama mazhab Maliki juga Syafi'i, subjek yang berperan sebagai Nadzir adalah pemimpin, karena mempunyai kekuasaan terhadap rakyat. Disusul ulama mazhab Hambali, nadzir ialah subjek yang mendapat manfaat dari wakaf tersebut. Berbeda dengan ulama mazhab Hanafi, dalam pendapatnya wakaf dapat diatur oleh pemilik wakaf itu sendiri, baik menetapkan dia sendiri maupun pada orang lain sebagai nadzir. Jikapun tidak menetapkan, maka urusan nadzir baru diserahkan kepada pemimpin.³

Pengelola wakaf, atau sering dikenal sebagai nadzir, ialah individu atau kumpulan orang dengan tanggung jawab pengelola wakaf. Di Indonesia, paham Nazir berarti mengenal sekelompok orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan harta benda wakaf. Pihak yang diberikan wewenang untuk mengontrol properti wakaf disebut sebagai *nadzir* atau *mutawali*. Demikian, Nadzir adalah individu dengan kepemilikan wewenang untuk mengelola properti wakaf,

² Farid Wadjdy and Mursyid, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

³ Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

termasuk perawatan, pemeliharaan, dan pendistribusian produk wakaf pada pihak yang berwenang menerimanya. Selain itu Nazir bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada harta wakaf.⁴

Peran Nadzir sebagai penanggung jawab wakaf sudah selayaknya mendapatkan apresiasi sesuai dengan beban tanggung jawabnya. Persoalannya, sebelum terbitnya UU Nomor 41 Tahun 2004, belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang kekuasaan Nazir, khususnya ketentuan jelas mengenai besaran imbalan untuk nadzir⁵. Begitu undang-undang ini disahkan diaturlah dalam Pasal 12 bahwa seorang nadzir berhak menerima imbalan tidak lebih dari 10% (Sepuluh Persen) penanganan wakaf yang diterimanya⁶.

Melihat fenomena perkembangan wakaf tunai dan peran seorang nadzir dalam pelaksanaan wakaf maka perlu diadakan penelitian mendalam terkait kedudukan seorang nadzir dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan perspektif empat madzab dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan nadzir dalam wakaf tunai dalam perspektif empat madzhab UU No.41 tahun 2004 dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan wakaf tunai dalam perspektif empat madzhab dan UU No.41 tahun 2004.

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), artinya sumber data berasal dari buku-buku dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu metode yang menitik beratkan pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Penulis mengkaji dan menganalisis UU terkait beserta instrumen pendukungnya dalam konteks wakaf tunai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan kesimpulan yang komprehensif mengenai peraturan-peraturan tersebut⁷.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari undang-undang seperti, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, PP Nomor 42 tahun 2006, PMA Nomor 4 tahun 2009, Fiqih ala madzhabul arba'ah, Fathu al-Qodir

⁴ Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, and Wirdyaningsih, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005).

⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Dan Praktek Wakaf Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

⁶ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Harvavindo, 2005).

⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2003).

karya Muhammad al-Hasan, Al-Mudawanah al-kubra karya Imam Malik, dan Majmu'al Fatawa karya Ibn Taimiyah. Kemudian data sekunder bersumber pada Kitab fatkhul qorib Buku karangan Farida Prihatini dengan judul "Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori Dan Prakteknya Di Indonesia", Buku karangan Abdul Manan dengan judul "Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama", Buku karangan Abdul Ghafur Anshori dengan Judul "Hukum dan Praktek Wakaf", dan Kifayat al-Akhyar karya Abu bakar al-Husaini.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua metode utama; dokumentasi dan telaah kepustakaan. Dokumentasi mencakup pengumpulan dan analisis materi tertulis yang relevan, seperti peraturan, laporan, dan dokumen resmi. Sementara itu, telaah kepustakaan melibatkan kajian terhadap berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, dan publikasi akademik, yang menyediakan wawasan teoretis dan konteks tambahan. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang luas dan mendalam serta memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari sumber yang terpercaya dan relevan.⁸

Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga teknik yakni *Conten Analysis* dengan menarik satu kesimpulan dari identifikasi rumusan masalah.⁹ Dilanjutkan dengan *Comparatif Analysis* yang dilakukan dengan menguraikan pendapat para tokoh ahli dan diidentifikasi kesamaan serta perbedaan yang kemudian diambil sebagai kesimpulan paling kuat¹⁰. Dan terakhir dengan *Critic Analysis* yang mengedepankan upaya evaluasi eksternal dan internal fakta relevan pada topik bahasan guna Menyusun satu simpulan yang selaras.¹¹

B. Landasan Teori

1. Pengertian Wakaf Tunai

Syekh Zaibuddin menjelaskan bahwa istilah "wakaf" memiliki akar kata dalam bahasa Arab yaitu "waqafa" yang berarti "berhenti" atau "waqfun" yang berarti

⁸ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018).

⁹ Ibid.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).

¹¹ Eros Rosinah, *Gerakan Donghak (Suatu Kajian Sosio Historis Gerakan Sosial Petani Di Korea Pada 1894-1895)* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013).

"terhenti".¹² Harta wakaf tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam kalimat ini. Terlepas dari apakah itu diberikan sebagai hadiah, dijual oleh orang lain, diwariskan melalui warisan, atau cara lainnya. Aset wakaf berdifat abadi dan hanya digunakan untuk tujuan tertentu.

Dalam istilah Syekh Muhammad Al Ghazy, Wakaf mengacu pada harta yang dapat digunakan dengan maksud baik secara terus menerus, dengan tujuan untuk mendekatkan seseorang kepada Allah dan meningkatkan ketaqwaan pada-Nya.¹³

Pendapat pakar lain dan Sayid Sabiq mengemukakan memiliki konsensus yang cukup tinggi mengenai definisi wakaf. Misalnya Imam Abu Hanifah mengartikan Wakaf sebagai menahan sesuatu. objek dan memberikan hasil pemanfaatannya. Sedangkan mazhab Maliki memandang wakaf sebagai suatu metode pemberian manfaat atas sesuatu, secara sewa atau akhir penghasilan, kepada pemilik hak tersebut. Sementara itu, kebanyakan ahli dan mayoritas ulama mengatakan bahwa wakaf adalah tindakan melindungi aset agar menguntungkan tanpa mengurangi jumlah pokok aset harta tersebut.¹⁴

Dari berbagai pendapat tersebut, jelas bahwa wakaf termasuk dalam kategori perbuatan agama yang luhur. Dengan menyumbangkan harta, orang-orang berinvestasi untuk masa depan dan berkontribusi pada kegiatan amal, yang manfaatnya akan terus berlanjut bahkan setelah mereka tiada.

Definisi wakaf secara umum telah diketahui yang mana dapat mengantarkan pada perkembangan wakaf. Cakupan wakaf telah meluas dari yang sebelumnya hanya terbatas pada aset tetap seperti tanah atau bangunan, kini telah merambah pada benda yang mengalami perputaran. Misalnya, uang tunai memungkinkan orang memberikan wakaf menggunakan uang tunai dan membuatnya lebih mudah untuk diberikan sebagai satu bentuk amal.

Wakaf uang atau *waqf al-nuqud* atau *cash wakaf* adalah suatu bentuk wakaf di mana objek wakafnya adalah uang tunai. Hal ini sejalan dengan definisi Kementerian Agama.¹⁵ Menurut undang-undang yang tertuang dalam PMA No. 41 Tahun 2009, wakaf

¹² Asy-Syech Zaibuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in Terjemahan Abul Hiyadh* (Surabaya: Al-Hidayah, 1993).

¹³ Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazy Al Ghazy, *Fathul Qarib Terjemah Ahmad Sunarto* (Surabaya: Al-Hidayah, 1992).

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Mujahidin Muhayan* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).

¹⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

tunai adalah suatu perbuatan hukum wakif yang memisahkan dan memberikan sebagian hartanya dalam bentuk tunai untuk digunakan secara terus menerus dengan tujuan yang nyata.¹⁶

2. Landasan Hukum Wakaf

Selama masa-masa awal Islam, wakaf tunai bukanlah konsep yang diterima secara luas. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan informasi mendalam mengenai konsep hukum wakaf tunai dalam literatur klasik. Wakaf masa itu lebih difokuskan untuk harta yang tetap dan tidak bisa dipindahkan. Namun seiring berjalannya waktu, wakaf uang mulai diakui secara hukum. Tidak ditunjukkan dengan gamblang dalam nash Al-qur'an dan Hadits melainkan tersirat. Berikut ini akan dipaparkan dasar-dasar hukum yang mendukung praktik wakaf uang.

a. Dasar Teologis

Nash Al-Qur'an menjelaskan dalam Surat Ali-Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan Sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui"¹⁷

Nash lain dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Perumpamaan orang yang mengindakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui"¹⁸

Ayat-ayat yang disebutkan dalam kedua nash ini bersifat universal dan memerintahkan semua Muslim untuk menyisihkan sebagian dari kekayaan mereka untuk kepentingan umum. Para ulama menafsirkan ayat ini sebagai dasar hukum bagi praktik wakaf, yang dianggap sebagai bentuk sedekah yang pahalanya bersifat kekal.

¹⁶ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009, *Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2009).

¹⁷ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Disertai Asbabun Nuzul* (Jakarta: Sahabat, 2013).

¹⁸ *Ibid.*

Pertama-tama, setelah turunnya ayat ini, banyak sahabat Nabi yang menginisiasi wakaf

19

Dalam hadist juga dijelaskan sebagaimana riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ،
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُدْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya : “Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.”²⁰

Hadits tersebut menerangkan pentingnya memisahkan sebagian rezeki untuk diinfakkan guna bentuk investasi masa nanti setelah alam dunia. Uang termasuk instrumen yang paling praktis untuk berinfak. Diantara amal jariyah yang paling utama adalah sedekah, di mana pahalanya akan terus mengalir selama manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Dalam konteks ini, tokoh agama mengajarkan bahwa wakaf termasuk pada amalan paling utama.

Dilanjutkan pada hadits riwayat Bukhari sebagaimana disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ عَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ
مِرَّةً فِيهَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. Bahwa Umar Bin Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) khoibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah di Khoibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah Engkau kepadaku mengenyainya?, Nabi saw menjawab, Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.”²¹

Hadits di atas menginterpretasikan landasan kuat untuk praktik wakaf uang. Hadits ini mengisyaratkan sifat mirip wakaf uang dan tanah, dimana harta aslinya tetap dipertahankan keberlangsungannya, sementara perolehan hasil dari manajemen uang

¹⁹ Acep Zoni Saeful Mubarak et al., *Wakaf Uang Konsep Dan Implementasinya* (Tasikmalaya: Pustaka Turats, n.d.). 24

²⁰ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen* (Malang: UIN Maliki Press, 2011).

²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

tersebut dapat dimanfaatkan guna kebutuhan umum. Dengan demikian, mekanisme wakaf uang telah memiliki landasan hukum yang jelas.

b. Dasar Yuridis

Undang-Undang sebagai acuan pelaksanaan hukum telah mengatur setiap pelaksanaan tatanan kehidupan bernegara, tanpa terkecuali urusan Wakaf yang dalam konteks ini spesifik pada wakaf tunai atau *cash wakaf*. Dasar dari wakaf tunai telah diatur dengan terbitnya UU No.41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 yang menyebutkan jika uang termasuk bagian dari hal yang dapat diwakafkan.²²

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan definisi penyerahan secara luas, termasuk barang bergerak seperti uang. Wakaf uang dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah uang kepada para nazir yang masuk ke Lembaga Pengelolaan Uang Wakaf (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama. LKS-PWU akan menerbitkan sertifikat hibah sebagai bukti status hibah.

Nadzir dalam mengolah dan mengembangkan uang wakaf akan menempatkan uang pada instrumen keuangan syariah yang *savety* dan menguntungkan. Hasil investasi tersebut kemudian dialokasikan guna berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.

Nadzir bertindak sebagai perantara antara wakaf dan masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari wakaf tersebut merupakan tanggung jawab mereka untuk memverifikasi bahwa harta benda Wakaf diolah dengan baik dan digunakan sesuai dengan aturan.²³

3. Jenis Wakaf Tunai

Wakaf tunai sebagaimana dikategorikan sebagai benda bergerak memiliki jenis-jenis diantaranya; 1) Uang, 2) Logam mulia, 3) Surat berharga, 4) Kendaraan, 5) Hak kekayaan intelektual, 6) Hak sewa, dan 7) Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan contoh mushaf, buku, dan kitab.

²² Mubarak et al., *Wakaf Uang Konsep Dan Implementasinya*. 27

²³ Hayu Prabowo et al., *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016). h. 37-38

C. Pembahasan Penelitian

1. Kedudukan Nadzir dalam Wakaf Tunai

Istilah "nadzir" berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Dalam konteks wakaf tunai, Nadzir dalam istilah mengacu pada orang perseorangan atau instansi hukum yang ditunjuk oleh pemberi wakaf untuk mengelola dana hibah wakaf atas kebijakannya sendiri. Dengan kata lain, Nadzir bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan dana yang bersifat abadi.²⁴

Nadzir adalah individu atau instansi yang ditunjuk oleh pewakaf untuk mengolah harta wakaf. Meskipun secara fiqh tidak termasuk sebagai rukun wakaf, namun peran nadzir sangat penting dalam memastikan kelangsungan dan optimalisasi manfaat harta wakaf. Tugas nadzir mencakup pemeliharaan, pengembangan, dan pengelolaan harta wakaf agar sesuai dengan tujuan awal pewakaf. Keberadaan nadzir yang kompeten dan bertanggung jawab akan sangat menentukan keberhasilan suatu wakaf.²⁵

Secara hukum nadzir bukan merupakan syarat sahnya suatu wakaf, namun para ulama sepakat akan pentingnya keberadaan nadzir, terutama dalam pengelolaan wakaf tunai. Wakif berkewajiban menunjuk seorang nadzir untuk mengelola harta wakaf yang telah diwakafkannya. Nadzir dapat berupa wakif itu sendiri, pihak ketiga yang ditunjuk oleh wakif, atau bahkan gabungan antara keduanya. Tujuan penunjukan seorang Nadzir adalah untuk menjamin agar harta kekayaan Wakaf dikelola secara efisien dan sesuai dengan tujuan awal Wakaf.²⁶

Dalam praktiknya, sahabat Umar bin Khattab bertindak sebagai nadzir atas wakaf tanah miliknya selama masa hidupnya. Setelah kematiannya, tanggung jawab pengelolaan waris wakaf diserahkan kepada putrinya Hafisah. Selanjutnya, tanggungjawab wakaf dilanjutkan oleh Abdullah bin Umar dan kemudian oleh anggota keluarga Umar lainnya sesuai dengan wasiat yang telah beliau tinggalkan.²⁷

²⁴ Jaharudin, *Manajemen Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020). h. 34

²⁵ Yasniwati, Zefrizal Nurdin, and Misnar Syam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial Di Indonesia* (Padang: Andalas University Press, 2020). h. 47

²⁶ Wahhab Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, VIII (Damsyik: al-Fikr, 1989). h. 231

²⁷ Muhammad Rawas Qal'ah, *Mausu'ah Fiqih Umar Ibn Al-Khattab* (Beirut: Dar al-Nafais, 1989). h.

2. Kedudukan Nadzir dalam Perspektif Empat Madzab

a. Nadzir Menurut Madzab Hanafi

Dalam pandangan mazhab Hanafi, hak untuk menunjuk nadzir sepenuhnya berada di tangan wakif. Wakif memiliki kebebasan untuk memilih dirinya sendiri sebagai nadzir. Namun, jika wakif tidak menggunakan hak tersebut atau tidak menunjuk orang lain, dengan ini hak mengangkat nadzir dilimpahkan kepada orang yang telah dipasrahkan menjadi wali melalui wasiat. Apabila tidak ada wasiat yang mengatur mengenai penunjukan nadzir, maka kewenangan untuk menunjuk nadzir akan berada di tangan hakim.²⁸

Abdul Wahab Khallaf memaparkan bahwa Abu Yusuf, salah satu ulama mazhab Hanafi, berpendapat bahwa hak untuk menunjuk nadzir mutlak berada di tangan wakif. Hal ini didasarkan pada premis bahwa wakif adalah pihak yang paling memahami karakteristik harta wakaf dan memiliki kepentingan yang paling besar dalam keberlangsungan manfaat harta wakaf tersebut.

Namun, jika wakif wafat tanpa menunjuk nadzir, Abu Yusuf berpendapat bahwa kewenangan untuk menunjuk nadzir beralih kepada hakim. Sebaliknya, Imam Muhammad Hasan Al-Syaibani berpendapat bahwa hak untuk menunjuk nadzir dalam kondisi tersebut berada di tangan mauquf alaih (penerima manfaat wakaf).

b. Nadzir Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki sependapat dengan mazhab Hanafi bahwa wakif memiliki hak untuk menunjuk nadzir. Namun, mazhab Maliki melarang wakif untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai nadzir. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa wakaf merupakan bentuk ibadah yang mengharuskan adanya pemisahan antara harta wakaf dengan harta pribadi. Jika wakif menjadi nadzir, maka dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan harta wakaf untuk kepentingan pribadi atau ahli warisnya di kemudian hari. Oleh karena itu, mazhab Maliki menekankan pentingnya penunjukan nadzir yang independen untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatan harta wakaf.²⁹ Pendapat mazhab Maliki yang melarang wakif untuk menjadi nadzir didasari oleh kehati-hatian untuk menjaga agar harta wakaf tidak disalahgunakan. Namun, larangan ini bukanlah suatu aturan yang mutlak. Mazhab Maliki menerima wakif sebagai nadzir, jika dapat mengklaim bahwa harta wakaf tersebut dikelola sesuai dengan tujuan awal wakaf tersebut. Hal ini sesuai dengan

²⁸ Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*. h. 231

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Muadlarah Fi Al-Waqf* (Kairo: al-Fikr al-Arabi, 1971). h. 198-199

pendapat Ibnu Baththal yang mengatakan wakif dapat menjadi nadzir jika ia dapat menghindari potensi konflik kepentingan atau penyalahgunaan harta wakaf.

Abu Zahrah berpendapat bahwa mazhab Maliki memberikan pengecualian terhadap aturan umum penunjukan nadzir, yaitu dengan membolehkan mauquf alaih tertentu untuk menjadi pengelola harta wakaf. Hal ini dapat terjadi apabila wakif tidak secara spesifik menunjuk seseorang sebagai nadzir dalam akta wakaf.³⁰

c. Nadzir Menurut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memberikan fleksibilitas dalam penunjukan nadzir. Secara umum, kewenangan untuk menunjuk nadzir berada di tangan hakim. Namun jika wakif sudah jelas-jelas menyatakan keinginannya menjadi nazir atau mengangkat orang lain, maka kemauannya harus dihormati. Apabila wakif tidak menunjuk siapa pun, maka muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'i. Ada yang berpendapat bahwa wakif tetap memiliki hak untuk menjadi nadzir, terdapat juga pendapat hak itu turun pada ahli waris, dan ada pula pendapat bahwa kewenangan mutlak untuk menunjuk nadzir berada di tangan hakim.³¹ Pendapat ketiga, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menunjuk nadzir, tampaknya merupakan pilihan yang paling bijaksana dan adil. Hal ini dikarenakan hakim sebagai representasi dari hukum dan keadilan, memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan yang objektif dan netral dalam hal penunjukan nadzir. Dengan cara ini, semua pihak yang terlibat dalam wakaf dapat yakin tanpa rasa khawatir. Selain itu, jika terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana perwakafan, maka keberadaan hakim dapat menjadi solusi yang baik dan efektif.

d. Nadzir Menurut Mazhab Hambali

Mazhab Hambali memberikan fleksibilitas dalam penunjukan nadzir. Secara umum, wakif memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa yang akan menjadi nadzir. Namun, jika wakif tidak menunjuk siapa pun dan harta wakaf diperuntukkan bagi kepentingan umum, maka kewenangan untuk menunjuk nadzir beralih kepada hakim. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hakim memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengambil keputusan yang adil dan objektif.

Sementara itu, jika harta wakaf diperuntukkan bagi individu atau kelompok tertentu, maka mauquf alaih (penerima manfaat wakaf) dianggap sebagai kubu yang paling berkepentingan juga berhak mengolah hasil wakaf tersebut. Namun, jika mauquf

³⁰ Ibid. h. 321

³¹ Ibid. h. 200

alaih belum dewasa atau tidak mampu mengelola harta, maka kewenangan pengelolaan beralih kepada walinya.

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai pendapat ulama, dapat disimpulkan bahwa secara umum kewenangan untuk menunjuk nadzir berada di tangan wakif. Namun, jika wakif tidak melakukan penunjukan saat akad wakaf, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa kewenangan tersebut beralih kepada hakim. Pengecualian terdapat pada pendapat sebagian ulama Hanbali yang menyatakan bahwa jika harta wakaf ditujukan untuk orang tertentu, maka mauquf alaih memiliki hak untuk menjadi nadzir. Lebih lanjut, jika mauquf alaih tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka kewenangan pengelolaan harta wakaf akan dilimpahkan kepada walinya.

3. Kedudukan Nadzir dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Tunai

Nazir Wakaf adalah orang atau lembaga yang diserahi tanggung jawab memelihara dan mengelola dana Wakaf sesuai dengan tujuan pokok Wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Nazir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari pendapatan wakaf dan berhak mengelola dan mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya.³²

Peran Nazir dalam Wakaf sangat strategis. Harta wakaf hendaknya didaftarkan atas nama Nazir agar dapat dikelola dan selaras dengan tujuan wakaf. Meskipun demikian, pendaftaran atas nama nadzir semata-mata untuk keperluan administrasi dan tidak menjadikan nadzir sebagai pemilik harta wakaf. Pergantian nadzir tidak akan mengubah status kepemilikan harta wakaf. Pasal ini menegaskan bahwa Nazir berperan sebagai manajer aset, tugasnya adalah mengelola dan mengembangkan aset sesuai dengan kebutuhannya.³³ Ketiadaan nazir akan mengakibatkan kekosongan dalam pengelolaan harta wakaf dan dapat menghambat tercapainya tujuan wakaf.

Nadzir tidak hadir semerta-merta dalam proses wakaf, melainkan harus melalui pemenuhan syarat sebagaimana yang diterangkan dalam UU Nomor. 41 Tahun 2004 pada pasal 5. Syarat tersebut diantaranya; 1) Warga Negara Indonesia, 2) Beragama Islam, 3) Dewasa, 4) Amanah, 5) Mampu secara Rohani dan jasmani, dan 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.³⁴

³² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *Pasal 1 Tentang Wakaf*, n.d.

³³ Ibid. Pasal 3

³⁴ Ibid. Pasal 5

Bentuk pelaksanaan dari nadzir dapat hadir dalam perorangan, organisasi maupun badan hukum sebagaimana PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU. No. 41 tentang Wakaf. Nazir yang berbentuk sekelompok orang adalah suatu tim pengelola yang terdiri dari tiga orang yang diberi wewenang dari pihak wakaf untuk mengembangkan harta wakaf. Keberadaan kelompok ini harus didaftarkan ke Kementerian Agama RI dan instansi Badan Wakaf RI melalui Kantor Wilayah Agama setempat.³⁵

Nadzir organisasi adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan, pendidikan, dan keagamaan Islam, dan memenuhi syarat-syarat seorang Nazir perseorangan. Salah satu pimpinan organisasi harus hadir di tempat penyerahan dengan membawa dokumen sebagai Nazir. Salinan naskah resmi, daftar struktur administrasi, peraturan, rencana kerja pengembangan wakaf, daftar harta wakaf yang dipisahkan dari harta lainnya dan pernyataan layak untuk diperiksa.³⁶

Kemudian Nadzir Badan Hukum. Nadzir berbentuk badan hukum adalah suatu organisasi yang secara hukum diakui sebagai subjek hukum, dengan wewenang dan otoritas seperti halnya manusia. Dalam konteks wakaf, badan hukum dapat ditunjuk sebagai nadzir dan akan diwakili oleh para pengurusnya dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan harta wakaf.³⁷ Badan hukum seperti Nadzir dapat diakui jika memenuhi persyaratan tempat tinggal di negara Indonesia dan memiliki wakil instansi di sub wilayah wakaf berada, dan badan hukum ini bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan umum.³⁸

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menempatkan nadzir wakaf tunai pada posisi yang sangat penting. Sebagai perpanjangan tangan wakif, nadzir bertanggung jawab penuh atas pengelolaan harta wakaf. Dengan demikian, keberhasilan dalam mencapai tujuan wakaf, yakni memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sangat bergantung pada kinerja dan keutuhan nadzir.

Kedudukan nadzir wakaf tunai tidak hanya strategis, tetapi juga menuntut tingkat akuntabilitas yang tinggi. Nazhir bertanggung jawab memberikan laporan

³⁵ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, *Pasal 4 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, n.d.

³⁶ Ibid. Pasal 4

³⁷ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Tatanusa, 2009).

³⁸ Bahder Johan Nasution and Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shodaqah* (Bandung: Mandala Maju, 1997).

pertanggungjawaban kepada pihak wakaf dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan harta wakaf. Keterbukaan dan responibilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Selain itu, para nazir juga harus siap diperiksa oleh pihak berwenang untuk memastikan dana keagamaan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan terkait.

E. Kesimpulan

Kedudukan Nazir dalam bidang ekonomi sangat penting ditinjau dari hukum syariah dan UU No. 41 Tahun 2004. Dalam pandangan ulama, penunjukan nadzir merupakan hal yang mutlak dalam pelaksanaan wakaf, meskipun tidak termasuk rukun wakaf. Wakif memiliki hak utama untuk menunjuk nadzir, namun jika tidak dilakukan, maka hak tersebut beralih kepada pihak lain seperti hakim atau wali mauquf alaih. Undang-undang juga menegaskan pentingnya peran nadzir dalam pengelolaan harta wakaf. Nadzir tidak hanya berfungsi sebagai penerima dan pengelola harta wakaf, tetapi bertanggung jawab atas pendaftaran dan pengembangan aset warisan wakaf. Meskipun demikian, nadzir tidak memiliki hak kepemilikan atas harta wakaf. Oleh karena itu, kehadiran Nazir sangat penting untuk menjamin stabilitas dan tata kelola perekonomian yang baik, sehingga masyarakat umum dapat melihat manfaat privatisasi. Perkembangan wakaf tunai dalam konteks perbankan syariah menunjukkan bahwa peran nadzir semakin kompleks, namun demikian, regulasi yang ada telah cukup memadai untuk menjamin pengelolaan wakaf yang profesional dan akuntabel.

Referensi

- 2004, Undang-Undang Nomor 41 Tahun. *Tentang Wakaf*, n.d.
- 2006, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun. *Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, n.d.
- 2009, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun. *Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2009.
- Al-Malibari, Asy-Syech Zaibuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in Terjemahan Abul Hiyadh*. Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Al-Qur'an Dan Terjemahnya Disertai Asbabun Nuzul*. Jakarta: Sahabat, 2013.
- Al-Zuhaili, Wahhab. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*. VIII. Damsyik: al-Fikr, 1989.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Dan Praktek Wakaf Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media,

2005.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Azis, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Depag, 2006.
- Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Ghazy, Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazy Al. *Fathul Qarib Terjemah Ahmad Sunarto*. Surabaya: Al-Hidayah, 1992.
- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa, 2009.
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Jaharudin. *Manajemen Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020.
- Mubarok, Acep Zoni Saeful, Ahmad Zaki Mubarak, Anwar Taufik, Ari Farizal Rasyid, and Ceceng Saepulmilah. *Wakaf Uang Konsep Dan Implementasinya*. Tasikmalaya: Pustaka Turats, n.d.
- Nasution, Bahder Johan, and Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam Kompetensi Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shodaqah*. Bandung: Mandala Maju, 1997.
- Prabowo, Hayu, Hendri Tanjung, Hani Fauziah, Atep Hendang, S. Faisal Parouq, and Mifta Huda. *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016.
- Prihatini, Farida, Uswatun Hasanah, and Wirduyaningsih. *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Qal'ah, Muhammad Rawas. *Mausu'ah Fiqih Umar Ibn Al-Khattab*. Beirut: Dar al-Nafais, 1989.
- Rosinah, Eros. *Gerakan Donghak (Suatu Kajian Sosio Historis Gerakan Sosial Petani Di Korea Pada 1894-1895)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Terjemahan Mujahidin Muhayan*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Tunggal, Hadi Setia. *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Harvavindo, 2005.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wadjdy, Farid, and Mursyid. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Yasniwati, Zefrizal Nurdin, and Misnar Syam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial Di*

Indonesia. Padang: Andalas University Press, 2020.

Zahrah, Muhammad Abu. *Muhadlarah Fi Al-Waqf*. Kairo: al-Fikr al-Arabi, 1971.

Gusti Oka Widana, Ahmad Fatihin, Isyana Pramita Ramadhani. Implementation Analysis of a Waqf Management System in Indonesia: <http://jonuns.com/index.php/journal/article/view/1514>.

KURAN T. The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System. *Law & Society Review*, 2001, 35(4): 841–898. <https://doi.org/10.2307/3185418>

Triwibono, A., & Yulianti, RT (2017). Application of Good Corporate Governance Principles in Cash Waqf Management at the Yogyakarta MUI Cash Waqf Board. *Management And Entrepreneurship*, 19, 1–20.